



## Inspektorat

Jalan Mayjend Sutoyo No. 59 Purworejo 54113 0275321603

[inspektorat.purworejokab.go.id](http://inspektorat.purworejokab.go.id)

Pemerintah Kab. Purworejo / Inspektorat


# Permohonan Konsultasi

No. SK : 100.3.3.5/43/2024

## Persyaratan

1. Identitas pemohon yang meliputi nama, NIP, Jabatan dan kontak yang dapat dihubungi;
2. mencantumkan maksud dan tujuan permohonan pelaksanaan konsultasi secara benar

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Inspektorat menerima permohonan dan/atau materi konsultasi dari Perangkat Daerah /Pemerintah Desa/ BUMD di Lingkungan Kabupaten Purworejo;
2. Inspektur memberikan disposisi kepada kepada Inspektur Pembantu untuk membahas materi konsultasi;
3. Inspektur Pembantu membahas materi konsultasi dengan Pengendali Teknis dan menuangkan dalam bentuk draft dan disampampaikan kepada Inspektur untuk mendapat persetujuan Inspektur;
4. Inspektur Pembantu menghubungi pejabat/pelaksana yang melakukan konsultasi untuk menjadwalkan pertemuan pembahasan materi konsultasi;
5. Pelaksanaan Konsultasi.



## Inspektorat

Jalan Mayjend Sutoyo No. 59 Purworejo 54113 0275321603

[inspektorat.purworejokab.go.id](http://inspektorat.purworejokab.go.id)

Pemerintah Kab. Purworejo / Inspektorat

### Waktu Penyelesaian

7 Hari

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Permohonan Konsultasi

### Pengaduan Layanan

Melalui:

1. Kotaksaran
2. Telepon (0275 321603)
3. Email: [inspektorat@purworejokab.go.id](mailto:inspektorat@purworejokab.go.id)
4. Secara langsung
- 5.lg: -